



**PUTUSAN**

**Nomor 237/Pdt.G/2018/PA.Skg.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara *Cerai Gugat* dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

**Rosnaeni binti Sumange**, tempat tanggal lahir Suli, 15 Mei 1984, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Potongnge, Desa Barangmamase, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, sebagai **Penggugat**.  
melawan,

**Amiruddin bin Huseng**, tempat tanggal lahir Keera, 07 Mei 1980, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Potongnge, Desa Barangmamase, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, sekarang alamatnya tidak diketahui dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (ghaib), sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar dalil-dalil Penggugat.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada register perkara Nomor 237/Pdt.G/2018/PA.Skg. tanggal 12 Februari 2018 dengan mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Senini, tanggal 30 Desember 2012, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-08/Kua.21.24.11/KP.01.1/2/2018, tanggal 7 Februari 2018

**Hal. 1 dari 9 Put. No237/Pdt.G/2018/PA.Skg.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 15 tahun di rumah kediaman bersama dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama:
  1. Muhammad Ilyas (umur 13 tahun), dalam asuhan Penggugat.
  2. Muhammad Ismail (umur 4 tahun), dalam asuhan Penggugat.
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan sejak lahir anak pertama, disebabkan karena :
  - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada Penggugat, karena Tergugat malas bekerja.
  - b. Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan kesamaan prinsip dalam membina rumah tangga yang memicu terjadinya cekcok.
  - c. Jika Penggugat dan Tergugat cekcok, keluarga Tergugat bukan berusaha mendamaikan tetapi justru memihak Tergugat dan menyalahkan Penggugat.
4. Bahwa akibat perselisihan tersebut, Penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2017, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat yang hingga sekarang selama kurang lebih 7 bulan, dan Tergugat tidak ada kabarnya sehingga tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
5. Bahwa penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinan.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat **Amiruddin bin Huseng**, terhadap Penggugat **Rosnaeni binti Sumange**.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya

**Hal. 2 dari 9 Put. No237/Pdt.G/2018/PA.Skg.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil melalui media massa radio Suara As Adiyah Sengkang dengan relaas panggilan Nomor 237/Pd.G/2018/PA Skg tanggal 23 Februari 2018 dan tanggal 23 Maret 2018 ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, meskipun demikian majelis hakim tetap mengupayakan perdamaian dengan menasehati Penggugat, namun tidak berhasil, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-08/Kua.21.24.11/KP.01.1/2/2018, tanggal 7 Februari 2018 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P) ;

Bahwa selain bukti surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Jawariyah binti La Baco**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat kediaman di Potonge, Desa Barangmamase, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo.

Saksi tersebut mengaku ibu kandung Penggugat memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi mengenal Tergugat adalah suami Penggugat bernama Amiruddin;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 15 tahun lebih dan telah dikaruniai dua orang anak ;
- Sewaktu tinggal bersama Penggugat dan Tergugat kurang harmonis karena Tergugat malas bekerja mencari nafkah, jika dinasehati

**Hal. 3 dari 9 Put. No237/Pdt.G/2018/PA.Skg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat marah dan keluarga Tergugat selalu menyalahkan Penggugat ;

- Sejak bulan Juli 2017, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak diketahui keberadaannya sudah kurang lebih 1 tahun lamanya;
- Selama Tergugat meninggalkan Penggugat tidak pernah lagi datang menemui Penggugat bersama anak dan tidak pernah ada nafkahnya;
- Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun dalam rumah tangga karena Tergugat tidak diketahui keberadaannya;

2. **Suriyanti binti Usman**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat kediaman di Potonge, Desa Barangmase, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo;

Saksi tersebut mengaku adi ipar Penggugat, memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi mengenal Tergugat adalah suami Penggugat bernama Amiruddin;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 15 tahun lebih dan telah dikaruniai dua orang anak ;
- Sewaktu tinggal bersama Penggugat dan Tergugat kurang harmonis karena Tergugat malas bekerja mencari nafkah, jika dinasehati Tergugat marah dan keluarga Tergugat selalu menyalahkan Penggugat ;
- Sejak bulan Juli 2017, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak diketahui keberadaannya sudah 1 bulan lamanya;
- Selama Tergugat meninggalkan Penggugat tidak pernah lagi datang menemui Penggugat bersama anak dan tidak pernah ada nafkahnya;
- Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun dalam rumah tangga ;

**Hal. 4 dari 9 Put. No237/Pdt.G/2018/PA.Skg.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut semua dibenarkan oleh Penggugat dan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, selanjutnya mohon putusan .

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ini adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang hadir yaitu Penggugat, maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 perkara ini tidak dapat dimediasi, namun supaya perdamaian tetap diusahakan oleh Majelis Hakim dengan menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang menghadap maka sesuai maksud Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa kehadiran Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena Tergugat malas bekerja mencari nafkah dan sejak bulan Juli 2017, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang kurang lebih 1 tahun lamanya tanpa nafkah lahir bathin kepada Penggugat dan Tergugat tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (kode P) serta mengajukan dua orang saksi

**Hal. 5 dari 9 Put. No237/Pdt.G/2018/PA.Skg.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh Penggugat adalah memuat peristiwa yang berkaitan dengan terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang berlangsung di Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, pada tanggal 30 Desember 2012 dan surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, maka bukti surat tersebut setelah diteliti oleh majelis hakim dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti otentik .

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah sesuai Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti P, Penggugat telah menghadapkan pula dua orang saksi masing-masing bernama Jawariyah binti Baco dan Suriyanti binti Usman, keduanya adalah keluarga dekat dengan Penggugat, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sehingga kesaksian kedua orang saksi dapat didengar didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah mengenai apa yang dilihat, didengar dan dirasakan sendiri mengenai persoalan yang dialami rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga secara materil kesaksian para saksi dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama selama 15 tahun lebih dan telah dikaruniai dua orang anak ;
- Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan karena Tergugat malas bekerja mencari nafkah ;

**Hal. 6 dari 9 Put. No237/Pdt.G/2018/PA.Skg.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sejak bulan Juli 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang kurang lebih 1 tahun lamanya dan tidak pernah ada nafkahnya serta tidak diketahui keberadaannya .

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai Penggugat didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo.Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/kerabat Penggugat ;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan kemudian Tergugat meninggalkan Penggugat yang mengakibatkan Penggugat menderita lahir bathin, hal tersebut memenuhi alasan perceraian ;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun dan tidak lagi saling memperdulikan, telah menunjukkan keadaan rumah tangga yang kehilangan sendi-sendi perkawinan yaitu perasaan cinta dan kasih sayang ;

Menimbang, bahwa bertahan dalam rumah tangga yang keadaannya seperti digambarkan di atas dapat menimbulkan stress terutama bagi Penggugat, sehingga demi kemaslahatan semua pihak, maka perceraian dalam hal demikian merupakan solusi yang paling baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terjadi keharmonisan yang ditandai dengan perpisahan tempat tinggal, yang berlangsung kurang lebih 1 tahun tidak saling berhubungan lagi maka hal tersebut menandakan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk di rukunkan (*Broken Marriage*), sehingga mereka untuk kembali membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal mana tidak dapat tercapai dan terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal ini sesuai pula dengan firman Allah dalam surat Al- Rum ayat 21 :

**Hal. 7 dari 9 Put. No237/Pdt.G/2018/PA.Skg.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek .

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, **Amiruddin bin Huseng** terhadap Penggugat, **Rosnaeni binti Sumange** ;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Senin, tanggal 2 Juli 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1439 H, oleh Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Jusmah dan Dra. Narniati, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Haryadi, S.H., sebagai Panitera Pengganti, pada hari itu

Hal. 8 dari 9 Put. No237/Pdt.G/2018/PA.Skg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Jusmah

Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H.

Dra. Narniati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Haryadi, S.H.,

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	300.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00

J u m l a h                      Rp 391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 Put. No237/Pdt.G/2018/PA.Skg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Per  
lin  
cia  
n  
Bi  
ay  
a  
Pe  
rk  
ar  
a:

: Rp. 30.000,00

Perincian

Biaya

Perkara:

6.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
7.	ATK perkara	:	Rp.	50.000,00
8.	Panggilan	:	Rp.	300.000,00
9.	Redaksi	:	Rp.	5.000,00
10.	Meterai	:	Rp.	6.000,00

**Jumlah** : **Rp.** 391.000,00  
(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

1.

Hal. 10 dari 9 Put. No237/Pdt.G/2018/PA.Skg.

7